



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 143 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA  
PERORANGAN LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS PENGANTIN  
TUNTUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 Januari 2018 di Bogor;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Umum DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi & Modern Indonesia Katalia Nomor 092/DPP-KTL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 143 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS  
JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS  
JASA PERORANGAN LAINNYA BIDANG  
MODIFIKASI RIAS PENGANTIN TUNTUNG  
PANDANG

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atau *event organizer* akan jasa modifikasi rias pengantin tidak akan pernah berhenti karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia dewasa yang senantiasa terikat dengan tali perkawinan yang tidak lepas dari tradisi adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada para penata modifikasi rias pengantin di Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai jenis tata rias pengantin. Dimana di seluruh wilayah NKRI terdapat banyak adat budaya masyarakat yang berpengaruh pada tata kelola rias pengantin dari warga masyarakat di daerah. Dalam tata kelola rias pengantin berbasis adat istiadat dan budaya masyarakat jangan sekali-kali meninggalkan fungsi utama adat istiadat dan budaya yang sudah berada di lingkungan masyarakat daerah masing-masing.

Adat budaya rias pengantin daerah yang diangkat dan dijadikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tidak boleh meninggalkan substansi nilai adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah asalnya. Kelompok tata rias pengantin tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Balikpapan yang diangkat ke dalam Kelompok SKKNI Modifikasi Rias Pengantin (MRP) Tuntung Pandang. Maka ciri dan nilai budaya pengantin Balikpapan tetap menjadi acuan normatif dalam

melakukan analisis fungsi utama kebutuhan untuk menyusun SKKNI MRP Tuntung Pandang yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku di masyarakat setempat, dan jangan dihilangkan secara nasional oleh tim penyusun SKKNI.

Khusus pembedaan antara tata rias pengantin adat tradisional dengan pengantin modifikasi dapat dipahami karena adanya pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, dengan tanpa meninggalkan nilai luhur adat istiadat dan budaya masyarakat sebagai bagian dari budaya nusantara. Pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat terhadap nilai adat istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan KBLI 2015, bahwa tata rias pengantin masuk pada kategori kegiatan jasa lainnya golongan pokok jasa perorangan lainnya golongan jasa pangkas rambut dan salon kecantikan sub golongan jasa salon kecantikan kelompok modifikasi rias pengantin Tuntung Pandang. Kelompok pengantin nusantara/nasional, pengantin internasional, pengantin tradisional dan pengantin modifikasi dari pengembangan pengantin tradisi adat dan budaya masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Tim Penyusun RSKKNI MRP Tuntung Pandang dengan para penanggung jawab tata kelola adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah masing-masing yang akan diangkat menjadi SKKNI. Bilamana kerjasama ini dihilangkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pemerhati budaya nusantara di seluruh wilayah NKRI. Artinya SKKNI MRP Tuntung Pandang menjadi satu standar modifikasi tersendiri, mandiri dengan penguatan kearifan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal dan mudah tertelusuri serta terkendali.

Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam pelayanan jasa tata rias pengantin dari yang bersifat tradisional menjadi inovatif yang cenderung menyalahi pakem yang sudah ditentukan. Namun hal itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk tetap menghargai seni budaya leluhurnya terutama dalam hal modifikasi rias pengantin. Dimana Indonesia yang telah menjadi tujuan wisata dari dalam dan luar negeri

akan lebih menarik bilamana modifikasi rias pengantin Tuntung Pandang berkembang tanpa meninggalkan tradisi pengantin Balikpapan itu sendiri dalam satu paket standar kompetensi, program diklat profesi dan skema sertifikasi tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya pelayanan dibidang modifikasi rias pengantin adalah tersedianya tenaga dibidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk menghasilkan Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang yang berkualitas dan profesional maka perlu disusun SKKNI MRP Tuntung Pandang yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme modifikasi perias pengantin Balikpapan.

Dengan disusunnya dan diberlakukannya SKKNI MRP Tuntung Pandang, maka lembaga pendidikan rias pengantin dapat menggunakannya sebagai rujukan untuk menghasilkan tenaga kerja di bidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang yang profesional dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya masyarakat.

Dalam kelompok tata rias pengantin terdapat sub-sub kelompok pengantin nusantara/nasional, internasional, tradisional dan modifikasi. SKKNI yang kami kembangkan untuk tahun 2017 ini, dari kelompok modifikasi rias pengantin terdiri atas: Sunda Putri, Lampung Pepadun, Tuntung Pandang Balikpapan, Sasak NTB, Bojonegoro Pinjung Iras Putri, Rote NTT, Rengat Indragiri, Toraja, Dayak Kenyah, Tapanuli Selatan, Yogya Putri dan Yogya Paes Ageng.

Bahan pertimbangan tim penyusun RSKKNI MRP Tuntung Pandang adalah sebagai berikut

- a. Bahwa skema kompetensi kerja perlu didukung adanya Analisis Fungsi Utama Modifikasi Rias Pengantin Balikpapan.
- b. Bahwa skema sertifikasi perlu didukung *job analysis* (analisa jabatan), sehingga kebutuhan layanan dasar ketenagakerjaan pada pemahaman jabatan-jabatan pekerjaan di kalangan masyarakat

budaya untuk memperoleh hak atas informasi jabatan yang dapat disajikan dalam bentuk pemetaan jabatan/okupasi suatu profesi dilingkup MRP Tuntung Pandang, yang sudah diisi dan akan diisi oleh calon-calon tenaga kerja baru di dalam negeri atau di luar negeri.

- c. Bahwa Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, terutama yang menyangkut peta dan kemasan unit kompetensi jabatan/okupasi dan klaster pekerjaan, harus konsisten terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dan sudah mulai diimplementasikan di MRP Tuntung Pandang yang menjadi kewenangan wajib dari instansi/lembaga pembina ketenagakerjaan beserta instansi pemerintah pusat terkait substansi teknis, Kota dan kabupaten/kota, dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.
- d. Bahwa konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan jabatan/profesi masyarakat yang telah memperoleh pengakuan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja, wajib dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Pengertian

1. *MRP* adalah Modifikasi Rias Pengantin.
2. *Tuntung Pandang* artinya “bisa dilihat sampai selesai” filosofisnya pernikahan tidak ada batasnya sampai ahir hayat.
3. *Duyung Dugong* adalah nama kalung Pengantin Pria.
4. *Canting setetes air* adalah hiasan dahi pengantin wanita diantara 2 (dua) alis.
5. *Songko Belaung* adalah tutup kepala pengantin pria.

## C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen.
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
  - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi Kerja

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan SKKNI (RSKKNI) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 375 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

| NO. | JABATAN                                                 | JABATAN DALAM TIM |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Sekretaris Jenderal                                     | Pembina           |
| 2.  | Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas | Pengarah          |
| 3.  | Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja     | Pengarah          |

| NO. | JABATAN                                                                                                                                                                     | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.  | Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                      | Pengarah             |
| 5.  | Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan                                                                                          | Pengarah             |
| 6.  | Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                | Pengarah             |
| 7.  | Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi                                                                                                | Pengarah             |
| 8.  | Inspektur Jenderal                                                                                                                                                          | Pengarah             |
| 9.  | Kepala Badan Penelitian dan Informasi                                                                                                                                       | Pengarah             |
| 10. | Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas                                                          | Ketua                |
| 11. | Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas | Sekretaris           |
| 12. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas                                                                                                                     | Anggota              |
| 13. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja                                                                                                                         | Anggota              |
| 14. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan                                                                                                                      | Anggota              |
| 15. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                                             | Anggota              |
| 16. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi                                                                                                                | Anggota              |
| 17. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi                                                                                                | Anggota              |
| 18. | Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi                                                                                                | Anggota              |
| 19. | Sekretaris Inspektorat Jenderal                                                                                                                                             | Anggota              |
| 20. | Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi                                                                                                                                   | Anggota              |

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang

| NO | NAMA                | INSTANSI/LEMBAGA             | JABATAN DALAM TIM |
|----|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | Hj. Suniah          | Asosiasi Ahli Rias Pengantin | Ketua             |
| 2. | Hj. Elisawati, S.Pd | Asosiasi Ahli Rias Pengantin | Sekretaris        |
| 3. | Sumiyah Santi       | Asosiasi Ahli Rias Pengantin | Anggota           |
| 4. | Mujiwiyati          | Asosiasi Ahli Rias Pengantin | Anggota           |
| 5. | Desy Handayani      | Asosiasi Ahli Rias Pengantin | Anggota           |
| 6. | Hj. Masrayah, SPd.I | Asosiasi Ahli Rias Pengantin | Anggota           |
| 7. | Hj. Nurul AS        | Asosiasi Ahli Rias Pengantin | Anggota           |

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang

| NO | NAMA              | INSTANSI/LEMBAGA    | JABATAN DALAM TIM |
|----|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Aris Hermanto     | Dit. Stankomproglat | Ketua             |
| 2. | Adhi Djayapratama | Dit. Stankomproglat | Anggota           |
| 3. | M. Gazally        | Dit. Stankomproglat | Anggota           |

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

| Tujuan Utama                                                                    | Fungsi Kunci                                                                   | Fungsi Utama                                                     | Fungsi Dasar                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang sesuai perkembangan dan budaya daerah | Menyiapkan area kerja                                                          | Melaksanakan persiapan awal                                      | Melakukan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja* |
|                                                                                 |                                                                                |                                                                  | Menata alat, perlengkapan dan bahan rias pengantin*        |
|                                                                                 |                                                                                |                                                                  | Melakukan prinsip-prinsip dasar*                           |
|                                                                                 | Merias wajah, menata rambut/sanggul dan memakaikan busana, perhiasan pengantin | Menghasilkan riasan wajah, penataan rambut/sanggul aksesoris dan | Merias wajah pengantin<br>Merias pengantin pria paket gaya |
|                                                                                 |                                                                                |                                                                  | Menata rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin   |
|                                                                                 |                                                                                | Memakaikan busana, Perhiasan Pengantin                           | Memakaikan busana dan aksesoris pengantin                  |
|                                                                                 |                                                                                |                                                                  | Melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana      |

B. Daftar Unit Kompetensi

| No | Kode Unit       | Judul Unit Kompetensi                                                  |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. | S.96MRP02.001.1 | Merias Wajah Pengantin Tuntung Pandang                                 |
| 2. | S.96MRP02.002.1 | Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Tuntung Pandang |
| 3. | S.96MRP02.003.1 | Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tuntung Pandang              |
| 4. | S.96MRP02.004.1 | Merias Pengantin Pria Tuntung Pandang                                  |

| No | Kode Unit       | Judul Unit Kompetensi                                                                           |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | S.96MRP02.005.1 | Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Tuntung Pandang |

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **S.96MRP02.001.1**
- JUDUL UNIT** : **Merias Wajah Pengantin Tuntung Pandang**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias wajah pengantin Tuntung Pandang.

| ELEMEN KOMPETENSI                                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyiapkan wajah pengantin Wanita                  | 1.1 Ciri-ciri wajah pengantin, diidentifikasi sesuai prosedur.<br>1.2 Melakukan identifikasi Wajah pengantin berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur.<br>1.3 Melakukan identifikasi Wajah pengantin berdasarkan bentuk wajah pengantin sesuai prosedur.                                                                                                               |
| 2. Melakukan rias wajah pengantin Wanita              | 2.1 Mengidentifikasi Jenis kosmetik, alat, sarana berdasarkan MRP Tuntung Pandang.<br>2.2 Rias wajah pengantin modifikasi berdasarkan jenis kulit sesuai prosedur.<br>2.3 Rias wajah pengantin Wanita berdasarkan bentuk wajah dilakukan sesuai prosedur.                                                                                                             |
| 3. Memberi sentuhan akhir rias wajah pengantin Wanita | 3.1 Sentuhan akhir rias wajah pengantin Wanita, dilakukan sesuai prosedur kerja.<br>3.2 Hasil rias wajah pengantin Wanita, dikoreksi harmonisasinya, sesuai prosedur kerja.<br>3.3 Penyempurnaan estetika akhir rias wajah pengantin Wanita, dilakukan sesuai prosedur kerja.                                                                                         |
| 4. Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin            | 4.1 Hasil pelaksanaan rias wajah pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang.<br>4.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan rias wajah pengantin, dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.<br>4.3 Konsistensi pelaksanaan rias wajah pengantin, dilakukan harmonisasi sesuai ciri pengantin Tuntung Pandang. |

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Persiapan wajah pengantin Wanita MRP Tuntung Pandang.
- 1.2 Pelaksanaan Merias wajah pengantin Wanita MRP Tuntung Pandang.
- 1.3 Koreksi dan evaluasi hasil rias wajah pengantin MRP Tuntung Pandang yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Spon alas bedak
- 2.1.2 Spon bedak
- 2.1.3 *Brush set*
  - a. Kuas perona pipi
  - b. Kuas bedak besar
  - c. Kuas *eye shadow*
  - d. Kuas *lipstick*
  - e. Kuas alas bedak
  - f. Sikat alis dan bulu mata
- 2.1.4 Penjepit bulu mata
- 2.1.5 Bulu mata palsu
- 2.1.6 Lem bulu mata
- 2.1.7 Pinset
- 2.1.8 Gunting
- 2.1.9 Peruncing pensil
- 2.1.10 Kapas
- 2.1.11 Pensil alis coklat dan hitam
- 2.1.12 Pensil bibir
- 2.1.13 Kosmetik
  - a. *Eye makeup remover*
  - b. Susu pembersih
  - c. Penyegar
  - d. *Moisturizer*
  - e. *Foundation*

- f. Bedak tabur
  - g. Bedak padat
  - h. *Blush on*
  - i. *Eye shadow*
  - j. *Eye liner*
  - k. *Mascara*
  - l. Perona Bibir
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Wadah untuk meletakkan alat dan kosmetik
  - 2.2.2 Tabung untuk meletakkan kuas-kuas *makeup*
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
  - 4.2 Standar
    - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur merias wajah Modifikasi Rias Pengantin

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 S.96MRP01.001.01 : Melakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja

2.2 S.96MRP01.002.01 : Menata Alat, Perlengkapan dan Bahan Merias Pengantin

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Dasar-dasar modifikasi rias pengantin Tuntung Pandang
- 3.1.2 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin Wanita
- 3.1.3 Tata rias wajah pengantin Wanita MRP Tuntung Pandang
- 3.1.4 Sentuhan akhir rias wajah pengantin Wanita
- 3.1.5 Evaluasi hasil rias wajah pengantin

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyiapkan wajah pengantin Wanita
- 3.2.2 Melakukan rias wajah pengantin Wanita
- 3.2.3 Memberi sentuhan akhir rias wajah pengantin Wanita
- 3.2.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Gesit
- 4.2 Cepat
- 4.3 Efisien

5. Aspek kritis

- 5.1 Memiliki kemampuan merias wajah modifikasi rias pengantin Tuntung Pandang dengan benar

**KODE UNIT** : **S.96MRP02.002.1**

**JUDUL UNIT** : **Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Tuntung Pandang**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menata rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin Tuntung Pandang.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                                                                                                                     | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/ sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin | <p>1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk rambut pengantin, diidentifikasi sesuai kebutuhan tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin.</p> <p>1.2 Alat, linen, bahan dan kosmetik tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin, disiapkan sesuai kebutuhan dan aman digunakan.</p> <p>1.3 Penjagaan kebersihan dan kesehatan rambut pengantin wanita, dilakukan sesuai pedoman.</p>                                      |
| 2. Melakukan penataan rambut/sanggul, roncean bunga, dan pemasangan perhiasan kepala pengantin                                               | <p>2.1 Penyisiran rambut bersih pengantin Wanita menjadi 2 (dua) bagian dilakukan sesuai pedoman.</p> <p>2.2 Rambut bagian belakang diikat dengan gelang karet dilakukan sesuai pedoman.</p> <p>2.3 Pemasangan ronce bunga sesuai prosedur</p> <p>2.4 Pemasangan Aksesoris dilakukan sesuai pedoman.</p>                                                                                                                                                                      |
| 3. Melakukan sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut, sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita                 | <p>3.1 Sentuhan akhir (<i>finishing touch</i>) penataan rambut, kerapian pemasangan sanggul dan roncean bunga dan perhiasan kepala, dilakukan sesuai prosedur akhir.</p> <p>3.2 Koreksi pemasangan roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin dengan rapi, indah dan benar, dilakukan sesuai prosedur kerja.</p> <p>3.3 Koreksi bagian rambut pengantin harus kuat dan terlihat tegak, dilakukan sesuai prosedur kerja.</p> <p>3.4 Koreksi pemasangan roncean bunga dan</p> |

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                                                      | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | <p>perhiasan kepala sanggul hasil kesepakatan dan keinginan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>3.5 Sentuhan koreksi akhir penataan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <p>4. Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin</p> | <p>4.1 Area kerja dan perlengkapan tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin, dirapikan dan siap digunakan kembali.</p> <p>4.2 Alat-alat dibersihkan, disterilkan dan disimpan pada wadah/tempat semula.</p> <p>4.3 Pengemasan, kebersihan dan penyimpanan kembali kosmetika tata rias rambut/sanggul, dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>4.4 Sampah bekas hasil tata rias rambut/sanggul, dibuang pada tempat yang disediakan.</p> |
| <p>5. Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan asesoris pengantin</p>                                 | <p>5.1 Hasil pelaksanaan penataan rambut/sanggul pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Tuntung Pandang.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan penataan rambut/sanggul, dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan penataan rambut pengantin, dilakukan harmonisasi sesuai ciri pengantin Tuntung Pandang.</p>                                                                             |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variable
  - 1.1 Penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin, penataan rambut/sanggul roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita.
  - 1.2 Sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita.

- 1.3 Pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin.
  - 1.4 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan perhiasan, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
    - 2.1 Peralatan
      - 2.1.1 Prosedur modifikasi rias pengantin Tuntung Pandang
      - 2.1.2 Wadah, alat, *hair spray*, linen dan kosmetika rambut
      - 2.1.3 Cemara untuk sanggul modifikasi rias pengantin
      - 2.1.4 Roncean bunga
      - 2.1.5 Perhiasan spesifik MRP Tuntung Pandang: Mahkota Bunga Anggrek Hitam, kembang goyang anggrek, anting permata tetes tiga.
    - 2.2 Perlengkapan
      - 2.2.1 Alat tulis kantor
      - 2.2.2 Audio visual merias rambut pengantin Wanita MRP Balikpapan
      - 2.2.3 Buku pedoman tata rias rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin MRP Tuntung Pandang
3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
    - 4.1 Norma
      - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
    - 4.2 Standar
      - 4.2.1 S.O.P merias pengantin modifikasi

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.

### **2. Persyaratan kompetensi**

- 2.1 S.96MRP02.001.1 : Merias Wajah Pengantin Tuntung Pandang
- 2.2 S.96MRP02.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tuntung Pandang

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan**

#### **3.1 Pengetahuan**

- 3.1.1 Prinsip dasar modifikasi rias pengantin Tuntung Pandang
- 3.1.2 Kondisi, jenis, warna dan bentuk rambut pengantin
- 3.1.3 Tatahan rambut/sanggul pengantin MRP Tuntung Pandang
- 3.1.4 Roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin MRP Tuntung Pandang
- 3.1.5 Alat, linen dan kosmetika tata rias rambut/sanggul pengantin
- 3.1.6 Tata cara penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita
- 3.1.7 Alat dan bahan kosmetik rambut/sanggul pengantin Wanita
- 3.1.8 Sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin Wanita
- 3.1.9 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin

### 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2.2 Melakukan penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin wanita
- 3.2.3 Melakukan koreksi tata rias rambut/sanggul roncean bunga dan perhiasan kepala pengantin wanita
- 3.2.4 Melakukan pembentukan sanggul dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2.5 Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin
- 3.2.6 Melakukan kerapian area kerja tata rias rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin
- 3.2.7 Melakukan koreksi pemasangan perhiasan kepala pengantin wanita
- 3.2.8 Memberi sentuhan akhir penataan rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin Wanita
- 3.2.9 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Gesit
- 4.2 Cepat
- 4.3 Efisien

### 5. Aspek kritis

- 5.1 Melakukan kehati-hatian pemasangan perhiasan kepala pada sanggul pengantin MRP Tuntung Pandang dengan

**KODE UNIT** : **S. 96MRP02.003.1**

**JUDUL UNIT** : **Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tuntung Pandang**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memakaikan busana dan perhiasan pengantin Tuntung Pandang.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                                                                      | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin | <p>1.1 Spesifikasi busana pengantin wanita, disiapkan sesuai MRP Tuntung Pandang.</p> <p>1.2 Ukuran dan warna busana bersih pengantin wanita gaya modifikasi, disiapkan sesuai kondisi fisik dan warna kulit pengantin.</p> <p>1.3 Perhiasan pengantin wanita, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Tuntung Pandang.</p> <p>1.4 Perlengkapan pengantin modifikasi, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Tuntung Pandang.</p>                        |
| 2. Memakaikan busana pengantin wanita                                                         | <p>2.1 Busana pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman MRP Tuntung Pandang.</p> <p>2.2 Busana pengantin wanita yang cocok, dipakaikan pada pengantin wanita sesuai prosedur prinsip dasar MRP Tuntung Pandang.</p>                                                                                                                                                                                                               |
| 3. Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita                          | <p>3.1 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman.</p> <p>3.2 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, dipakaikan pada pengantin dengan estetika di ruang kerja perias sesuai pedoman.</p> <p>3.3 Macam perlengkapan pengantin yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias.</p> <p>3.4 Macam perlengkapan pengantin wanita yang cocok dipakaikan pada pengantin sesuai prosedur kerja.</p> |

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                                   | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita | <p>4.1 Sentuhan akhir pemakaian busana pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Balikpapan.</p> <p>4.2 Sentuhan akhir pemakaian perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Tuntung Pandang.</p> <p>4.3 Hasil sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan, perlengkapan, wajah dan rambut pengantin wanita, dilakukan penyempurnaan (<i>finishing touch</i>) sesuai standar.</p> |
| 5. Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin                                     | <p>5.1 Hasil pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Tuntung Pandang.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. Konsistensi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Balikpapan.</p>      |

**BATASAN VARIABEL**

1. Konteks variabel
  - 1.1 Penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Tuntung Pandang.
  - 1.2 Pemakaian busana pengantin wanita, pemakaian aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.
  - 1.3 Sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.
  - 1.4 Evaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Busana spesifik MRP Tuntung Pandang: kebaya Modifikasi Balikpapan, motif ciri khas Kalimantan Timur bunga anggrek, rok Wanita duyung/burung Jui

2.1.2 Perhiasan spesifik MRP Tuntung Pandang: mahkota Anggrek Hitam, kembang goyang anggrek.

2.1.3 Kalung Duyung Dugong

2.1.4 Perlengkapan MRP Tuntung Pandang: selop tertutup

### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Wadah khusus untuk busana

2.2.2 Tas untuk menggantung busana

## 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

### 4.1 Norma

4.1.1 Etika profesi perias pengantin

### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 S.96MRP02.001.1 : Merias Wajah Pengantin Tuntung Pandang

2.2 S.96MRP02.002.1 : Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin Tuntung Pandang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Tuntung Pandang
- 3.1.2 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin modifikasi Tuntung Pandang
- 3.1.3 Evaluasi hasil pemakaian busana pengantin MRP Balikpapan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Tuntung Pandang
- 3.2.2 Memakaikan busana pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Tuntung Pandang
- 3.2.3 Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Tuntung Pandang
- 3.2.4 Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Tuntung Pandang
- 3.2.5 Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan aksesoris pengantin MRP Tuntung Pandang

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Gesit
- 4.2 Cepat
- 4.3 Efisien

5. Aspek kritis

- 5.1 Memiliki kemampuan memakaikan busana dan aksesoris pengantin modifikasi rias pengantin Tuntung Pandang dengan benar

**KODE UNIT** : **S.96MRP02.004.1**

**JUDUL UNIT** : **Merias Pengantin Pria Tuntung Pandang**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias pengantin pria Tuntung Pandang.

| ELEMEN KOMPETENSI                                                                     | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyiapkan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria | <p>1.1 Kebersihan alat, bahan kosmetik dan perlengkapan rias pengantin pria, dilakukan dan dipilih sesuai kebutuhan kondisi fisik pengantin pria.</p> <p>1.2 Alat, bahan dan perlengkapan pada area kerja perias pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi.</p> <p>1.3 Kebutuhan area kerja perias pengantin pria sebelum merias, diidentifikasi sesuai gaya adat pengantin Tuntung Pandang.</p> |
| 2. Merias wajah pengantin pria                                                        | <p>2.1 Rias wajah dengan karakteristik rias wajah pengantin pria, ditentukan sesuai prinsip-prinsip dasar modifikasi.</p> <p>2.2 Rias Wajah pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi kulit wajah dan prosedur kerja modifikasi.</p> <p>2.3 Sentuhan akhir penataan rambut dan perhiasan kepala/saluak pengantin dilakukan sesuai pedoman.</p>                                                                              |
| 3. Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala/saluak pengantin pria               | <p>3.1 Rambut pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi.</p> <p>3.2 Penutup kepala/saluak pengantin pria, diikuti sesuai prosedur MRP Tuntung Pandang.</p> <p>3.3 Penutup kepala/saluak pengantin pria, dipakaikan sesuai prosedur MRP Balikpapan.</p> <p>3.4 Sentuhan akhir penataan rambut, perhiasan kepala/saluak pengantin pria, dilakukan sesuai pedoman.</p>                              |
| 4. Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria                       | <p>4.1 Pemakaian busana bersih pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja.</p> <p>4.2 Pemakaian perhiasan pengantin pria,</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ELEMEN KOMPETENSI                           | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p>dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja.</p> <p>4.3 Pemakaian perlengkapan pengantin pria dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja.</p> <p>4.4 Sentuhan akhir penataan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin, dilakukan sesuai pedoman.</p>                                                                           |
| 5. Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria | <p>5.1 Hasil riasan pengantin pria, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Tuntung Pandang.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi riasan pengantin pria, dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan riasan pengantin pria, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Tuntung Pandang.</p> |

#### BATASAN VARIABEL

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin.
- 1.2 Riasan wajah pengantin pria.
- 1.3 Penataan rambut dan perhiasan kepala/saluak pengantin pria.
- 1.4 Pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria.
- 1.5 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

##### 2. Peralatan dan perlengkapan

###### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Busana pria spesifik MRP Tuntung Pandang: baju jas tutup bersilang, celana panjang, tapih diatas lutut, songko belaung
- 2.1.2 Perhiasan pria spesifik MRP Tuntung Pandang: kalung Duyung Dugong

- 2.1.3 Perlengkapan pria MRP Tuntung Pandang: selop tertutup
- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Tas husus untuk menggantung busana
- 3. Peraturan yang diperlukan  
(Tidak ada)
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma
    - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

- 1. Konteks penilaian
  - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
  - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.
- 2. Persyaratan kompetensi
  - 2.1 S.96MRP02.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tuntung Pandang
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Tuntung Pandang
    - 3.1.2 Bentuk kondisi fisik pengantin pria Tuntung Pandang
    - 3.1.3 Alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin pria MRP Tuntung Pandang

- 3.1.4 Tata rias wajah dan rambut pengantin pria MRP Balikpapan
- 3.1.5 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria MRP Tuntung Pandang
- 3.1.6 Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya MRP Tuntung Pandang
- 3.2 Keterampilan
  - 3.2.1 Menyiapkan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria paket gaya MRP Tuntung Pandang
  - 3.2.2 Merias wajah pengantin pria paket gaya MRP Balikpapan
  - 3.2.3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin pria /songko balaung MRP Tuntung Pandang
  - 3.2.4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria paket gaya MRP Tuntung Pandang
  - 3.2.5 Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya MRP Tuntung Pandang
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Gesit
  - 4.2 Cepat
  - 4.3 Efisien
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Memiliki kemampuan merias pengantin pria modifikasi rias pengantin Tuntung Pandang dengan benar

**KODE UNIT : S.96MRP02.005.1**

**JUDUL UNIT : Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana pengantin Pria dan Wanita Tuntung Pandang**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita Tuntung Pandang.

| <b>ELEMEN KOMPETENSI</b>                                                                            | <b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita | <p>1.1 Wadah/tas tempat busana dan perlengkapan lain pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin.</p> <p>1.2 Wadah/tas tempat sanggul, perhiasan pengantin dan perhiasan kepala pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin.</p> <p>1.3 Penyambutan pasca penampilan pengantin pria dan wanita dalam area kerja, dilakukan dengan ramah dan sopan untuk pelepasan riasan pengantin.</p> <p>1.4 Kebersihan dan kesehatan area kerja perias pengantin, dilakukan sesuai pedoman.</p> |
| 2. Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita           | <p>2.1 Pelepasan perhiasan dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Balikpapan.</p> <p>2.2 Pelepasan riasan rambut/sanggul pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Tuntung Pandang.</p> <p>2.3 Perhiasan wanita, sanggul, perhiasan kepala pengantin wanita, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing.</p> <p>2.4 Penyimpanan sementara perhiasan dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang</p>                                     |

| ELEMEN KOMPETENSI                                                  | KRITERIA UNJUK KERJA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita           | <p>3.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Tuntung Pandang.</p> <p>3.2 Busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing.</p> <p>3.3 Saran pasca pelayanan pelepasan busana, riasan rambut/sanggul dan perlengkapan lain pengantin wanita dari perias, dilakukan sesuai pedoman.</p> <p>3.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.</p> |
| 4. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria             | <p>4.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan sesuai prosedur MRP Tuntung Pandang.</p> <p>4.2 Saran pasca pelayanan pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria dari perias, dilakukan sesuai pedoman.</p> <p>4.3 Busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing.</p> <p>4.4 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.</p>                        |
| 5. Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana | <p>5.1 Hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Tuntung Pandang.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dicatat dan dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan</p>                                                                                                                                   |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA                               |
|-------------------|----------------------------------------------------|
|                   | nilai adat budaya pengantin masyarakat Balikpapan. |

## BATASAN VARIABEL

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.
- 1.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita.
- 1.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita.
- 1.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria.
- 1.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Wadah/tas untuk busana spesifik MRP Tuntung Pandang
- 2.1.2 Wadah/tas untuk perhiasan dan perlengkapan spesifik MRP Tuntung Pandang

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Buku tata cara penampilan pengantin pria paket gaya MRP Tuntung Pandang

### 3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

### 4. Norma dan standar

#### 4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi perias pengantin

#### 4.2 Standar

(Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### **1. Konteks penilaian**

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

### **2. Persyaratan kompetensi**

- 2.1 S.96MRP02.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tuntung Pandang

### **3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan**

#### **3.1 Pengetahuan**

- 3.1.1 Wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita MRP Tuntung Pandang
- 3.1.2 Kemasan perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita MRP Tuntung Pandang
- 3.1.3 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin wanita MRP Tuntung Pandang
- 3.1.4 Kemasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria MRP Tuntung Pandang
- 3.1.5 Pasca penampilan pengantin pria dan wanita MRP Tuntung Pandang.
- 3.1.6 Evaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana MRP Tuntung Pandang

#### **3.2 Keterampilan**

- 3.2.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita MRP Tuntung Pandang
- 3.2.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita MRP Tuntung Pandang

- 3.2.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita MRP Tuntung Pandang
- 3.2.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria MRP Tuntung Pandang
- 3.2.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana MRP Tuntung Pandang

#### 4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cekatan
- 4.2 Gesit
- 4.3 Cepat

#### 5. Aspek kritis

- 5.1 Memiliki kemampuan melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita dengan benar

### BAB III

#### PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tuntung Pandang maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI